

**TRANSFORMASI SISTEM PEMILIHAN KHALIFAH  
PASCA MASA KHULAFUR RASYIDUN (Studi Terhadap  
Pangkat Yazid Bin Mu'awiyah Sebagai Khalifah Ke-2  
Dinasti Umayyah)**

**Muh. Rizal Hamdi**

*Dosen STIS Darussalam Bermi, Lombok Barat, NTB*

*\*Penulis Korespondensi: muhammadrizalhamdi.stisda@gmail.com,*

**Abstrak**

Sukses kepemimpinan dalam Islam merupakan proses yang terus mengalami perubahan pasca meninggalnya Rasulullah Saw., sebagai pimpinan tertinggi umat Islam. Pada masa khulafaur rasyidun, pengangkatan khalifah dilakukan dengan mekanisme musyawarah. Hal ini menjadi awal lahirnya kontrak sosial berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah antara pemimpin dan masyarakat Islam. Pada waktu itu juga telah berkembang sistem pemilihan berdasarkan tokoh-tokoh pusat dan utusan dari beberapa daerah kekuasaan Islam, untuk melakukan musyawarah. Berakhirnya periode khulafaur rasyidun menjadi akhir proses pemilihan pemimpin yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Pengangkatan Mu'awiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah menjadi pertanda runtuhnya sistem kekhilafahan yang digariskan Al-Qur'an serta dasar-dasar penerapan yang dibangun oleh Rasulullah Saw., serta dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidun. Pada masa dinasti Mu'awiyah ini, pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara diwariskan secara turun-temurun (monarki hereditas). Ketika pengangkatan Mu'awiyah sebagai khalifah, Mu'awiyah memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi seorang khalifah sehingga dia bisa saja menggunakan cara apapun untuk memperoleh kekuasaan khalifah. Peperangan tidak bisa terhindarkan lagi ketika ambisinya sebagai khalifah tidak bisa terbendung. Selain itu ketika Mu'awiyah berhasil menjabat sebagai khalifah, tidak ada lagi proses musyawarah seperti yang dipraktikkan pada zaman Rasulullah Saw., dan Khulafaur rasyidun. Mu'awiyah menunjuk anaknya menjadi pemimpin secara langsung tanpa melalui proses musyawarah.

**Kata Kunci :** Pemilihan, Khalifah, Khulafaur rasyidun

**Article history:**

Received : 2021-04-12

Approved : 2021-04-26

**STIS Darussalam Bermi**

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

## **Pendahuluan**

Sistem pemilihan yang terjadi pada masa *Khulafaurrasyidun* merupakan awal dari sistem kontrak sosial dan baiat dalam Islam, selain itu juga merupakan awal adanya sistem kesepakatan antara pemimpin dan masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap Al-Qur'an, Sunnah (dan teladan para sahabat untuk penguasa pasca Abu Bakar). Kenyataan pada waktu itu adalah sudah berkembangnya sistem pemilihan berdasarkan tokoh-tokoh pusat dan utusan dari beberapa daerah kekuasaan Islam, untuk melakukan musyawarah, sebagaimana terjadi ketika pengangkatan Ali sebagai khalifah.<sup>1</sup>

Seorang yang dipilih menjadi imam atau kepala negara memiliki syarat. Selain dari segi agama yang harus memenuhi syarat, terdapat budi pekerti yang luhur, mengetahui sifat hidup manusiawi dan menjalankan tugas, dikenal baik oleh rakyat dan diterima oleh mereka. Selain itu seorang pemimpin harus mengedepankan aspek musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kebaikan bersama.<sup>2</sup> Akan tetapi sistem pemilihan pemimpin yang dijalankan pada masa *Khulafaurrasyidun* yang mengedepankan aspek musyawarah bertransformasi menjadi sistem tunjuk-menunjuk oleh penguasa untuk menunjuk siapa yang menjadi penggantinya menjadi khalifah. Pengangkatan Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah menjadi pertanda runtuhnya sistem kekhilafahan yang digariskan Al-Qur'an serta dasar-dasar penerapan yang dibangun oleh Rasulullah dan dilaksanakan pada masa *Khulafaur Rasyidun*. Artinya sistem musyawarah yang mendasari pemilihan *khali>fah* tidak dijalankan oleh Mu'awiyah. Ketika Mu'awiyah berkuasa dia lebih banyak menggunakan kekerasan, politik, dan tipu muslihat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak sejarah pertama kalinya sistem peralihan kekuasaan dengan cara turun-temurun (*monarchiherideticis*). Sehingga sistem pemilihan khilafah yang dilakukan melalui jalan musyawarah bertransformasi menjadi sistem monarki yang bersandar pada prinsip turun-temurun (diwariskan).<sup>3</sup> Dengan perubahan baru ini, masuklah prinsip warisan dalam sistem kekhilafahan. Sehingga semakin dalamlah jurang

---

<sup>1</sup> Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyikap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hlm. 9.

<sup>2</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 69.

<sup>3</sup> Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 291.

pemisah dan pembeda antara kekhalifahan yang idealistis dengan kekhalifahan yang realistik.<sup>4</sup>

## Pembahasan

### A. Kepemimpinan dalam Islam

Persoalan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepimpinan berkaitan dengan hubungan manusiawi (*hablum minanna>s*). Kepemimpinan merupakan gejala sosial, yang berlangsung sebagai interaksi antarmanusia di dalam kelompoknya, baik kelompok besar atau kelompok kecil.<sup>5</sup> Dalam Islam juga mewajibkan umatnya untuk memilih seorang pemimpin dan patuh kepada pemimpin. Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ...<sup>6</sup>

*Ulil amri* merupakan wakil umat Islam yang diberikan amanat untuk menegakkan keadilan yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi orang-orang yang dipimpinnya.<sup>7</sup> Orang-orang yang termasuk ke dalam *ulil amri* adalah para pemegang kekuasaan, para ilmuwan, dan para filosof. Oleh karena itu *ulil amri* terdiri dari dua golongan yaitu ulama dan umara.<sup>8</sup> Dalam konteks kehidupan bernegara, seorang pemimpin sangat diperlukan untuk mengatur, menertibkan, dan membuat kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyatnya.<sup>9</sup>

Dalam ajaran Islam, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata *ima>mah*, sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada 7 (tujuh) macam, yaitu: khalifah, malik, wali, 'amir, ra'in, sultan, rais, serta ulil 'amri. Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah adalah dua istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk pemimpin. Kata imamah diambil dari kata أم-يؤم-اماما-

---

<sup>4</sup> M. Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, cet. ke-6, (Jakarta: Gema Insani Press, ttt), hlm. 141.

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 28.

<sup>6</sup> An-Nisa>' (4): 59.

<sup>7</sup> T.M. Hasbie Al-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), hlm. 7.

<sup>8</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 168.

<sup>9</sup> Mahmud 'Abd Al-Majid Al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, cet. ke-2, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 406.

امامة yang berarti memimpin, pemimpin dan kepemimpinan.<sup>10</sup> Kata *khali>fah* berakar dari kata *خلف*, yang pada mulanya berarti “dibelakang”. Kata *khali>fah*, sering diartikan sebagai “pengganti,” karena yang menggantikannya selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya selanjutnya. Al-Qur’an menggunakan kedua istilah ini untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin ketika berada di depan sebagai panutan, dan ketika dibelakang sebagai seorang pendorong sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinya.<sup>11</sup>

Pergolakan politik Islam dalam hal menentukan pemimpin terjadi ketika Rasulullah meninggal dunia pada tahun 632 M. Umat Islam dihadapkan pada kenyataan untuk menentukan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Dalam situasi seperti ini maka dipandang sangat perlu diselenggarakannya musyawarah<sup>12</sup> untuk menentukan pemimpin umat.<sup>13</sup> Dalam pemikiran politik Ibn Taimiyah tidak menegaskan bagaimana mekanisme pengangkatan pemimpin. Menurutnya persoalan mekanisme pemilihan pemimpin tidak terlalu penting, yang lebih utama adalah orang-orang yang mengisi jabatan sebagai pemimpin harus benar-benar amanah dan adil.<sup>14</sup>

## **1. Pemilihan Pemimpin pada Masa Rasulullah**

Setelah hijrahnya Nabi ke *Yastrib* (Madinah) dengan membawa umatnya, menegaskan bahwa Nabi merupakan seorang pemimpin masyarakat. Kemudian Nabi membangun tatanan sosial masyarakat sejahtera di Madinah. Dalam konteks sekarang membangun negara. *Bai’at aqabah* merupakan batu pertama bangunan negara Islam. *Bai’at* tersebut merupakan janji setia beberapa penduduk Madinah sebagai bentuk pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin bagi mereka, bukan hanya sebagai Rasul, sebab pengakuan sebagai Rasulullah

---

<sup>10</sup> Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 410.

<sup>11</sup> Marzuki Ali, “Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Ajaran Islam,” <http://www.marzukialie.com/upload/arsip/172FATAYAT.pdf>, akses pada 15 Desember 2014.

<sup>12</sup> Menurut sebagian besar Ulama, musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* Al-Qur’an dan Hadits. Lihat Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 35.

<sup>13</sup> M. Siddiq Purnomo, dkk., *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Politea Press, 2007), hlm. 69.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

tidak melalui *bai'at* tetapi melalui *syahadat*. Dengan adanya *bai'at* ini Rasulullah telah memiliki pendukung yang terbukti sangat berperan dalam tegaknya negara Islam.<sup>15</sup>

Setelah Nabi Muhammad menetap di Madinah beliau mengeluarkan kebijakan dengan membuat sebuah piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara masyarakat yang ada di Madinah. Karena di Madinah terdiri dari berbagai macam komunitas-komunitas yang berbeda-beda. Piagam inilah yang biasa disebut sebagai *Piagam Madinah*.<sup>16</sup>

Pada masa kepemimpinan Nabi, struktur politik yang diterapkan oleh Nabi masih sangat sederhana. Nabi memegang otoritas sebagai Rasul, Pemimpin negara, dan sekaligus sebagai hakim. Ketika beliau akan mengambil keputusan, ada kalanya beliau berkonsultasi dengan para sahabat senior yang merupakan *ahlul halli wal aqdi*, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangannya. Ada kalanya ia tidak berkonsultasi dan ada kalanya beliau dituntun oleh wahyu sebagai solusi terhadap masalah tertentu.<sup>17</sup>

Rasulullah sebagai kepala negara tidak pernah menjelaskan secara terperinci mekanisme pemerintahan. Ia juga tidak pernah berusaha untuk merombak total sistem kekuasaan suku-suku arab yang telah ada sebelum Islam datang. Misalnya daerah pedalaman ditandai dengan kepemimpinan absolut kepala suku dan kepatuhan seluruh anggotanya. Sistem ini jelas tidak bisa diterapkan di daerah perkotaan.<sup>18</sup> Artinya mekanisme pemilihan pemimpin disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat yang berlaku.

## 2. Pemilihan Pemimpin pada Masa Khulafaurrasyidun

Permasalahan politik yang pertama kali muncul setelah meninggalnya Rasulullah adalah siapakah yang akan menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan dan bagaimana pelaksanaan sistem pemerinthannya. Karena masalah tersebut diserahkan kepada Rasulullah hanya meninggalkan suatu prinsip dalam menyelesaikan persoalan yang

---

<sup>15</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet. ke-1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 9.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 97.

<sup>18</sup>*Ibid.*

terjadi di kalangan umat Islam yaitu prinsip musyawarah.<sup>19</sup> Konsensus para sahabat yang berkaitan dengan keharusan untuk menentukan pengganti Nabi sebagai pemimpin umat Islam secara substansial merupakan salah satu cara untuk mempertahankan sistem yang telah dibuat sebelumnya oleh Nabi Muhammad ketika membangun negara Madinah.

#### **a. Masa Khalifah Abu Bakar**

Setelah meninggalnya Rasulullah Saw., sebagian umat Islam menyibukkan diri untuk mencari siapa yang akan menjadi pemimpin umat sepeninggal Rasulullah saw., karena beliau tidak mewasiatkan bagaimana dan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau wafat.<sup>20</sup> Umat Islam dihadapkan pada krisis kepemimpinan seperti keteladanan kepemimpinan baru bagi umat manusia, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kriteria kepemimpinan. Masyarakat Tsaqifahlah yang merasakan perlunya penyatuan kepemimpinan umat Islam di bawah satu komando.<sup>21</sup>

Pada saat kaum *muhajirin* dan *anshar* bermusyawarah tentang pengganti kepemimpinan Nabi, namun tidak ada kesepakatan diantara mereka.<sup>22</sup> Abu Bakar yang hadir pada waktu itu menyampaikan pidatonya mengatakan bahwa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam adalah dari kalangan Quraisy,<sup>23</sup> karena orang arab tidak akan tunduk kecuali pada suku Quraisy, artinya suku yang bisa memimpin mereka adalah suku Quraisy. Dengan demikian, pertimbangan kekuatanlah yang mampu menyelesaikan perdebatan masalah kepemimpinan ini.<sup>24</sup>

#### **b. Masa Khalifah Umar bin Khattab**

---

<sup>19</sup> Dudung Abdurrahman, dkk., *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, cet. ke-4, (Yogyakarta: LESFI, 2012), hlm. 45.

<sup>20</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 396.

<sup>21</sup> Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah (Mengungkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hlm.2.

<sup>22</sup> Husyn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, cet. ke-1, (Bandung: PT Rosdakarya, 1995), hlm. 9.

<sup>23</sup> Munawir Sjadzali, *Islam.*, hlm. 22.

<sup>24</sup> Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Ad-Di>n Wa ad-Daulah Wa Tahbi>q asy-Syari>'ah*, terj. Mujiburrahman, cet. ke-1, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 65.

Dari beberapa literatur sejarah menyebutkan ada dua versi tentang pengangkatan Umar sebagai Khalifah pengganti Abu Bakar. Pendapat pertama mengatakan bahwa sebelum Abu Bakar Meninggal dia bermusyawarah dengan berapa sahabatnya untuk menunjuk Umar sebagai penerus kekhalifahan Abu Bakar.<sup>25</sup> Diantara sahabat yang diajak bermusyawarah tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, Usman Bin Affan, Said bin Zaid bin Naufal.<sup>26</sup>

Pendapat kedua menjelaskan bahwa menjelang Abu Bakar wafat, beliau mewasiatkan agar Umar diangkat sebagai pengganti kekhalifahannya. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi lagi perpecahan dan kekacauan di kalangan umat Islam, sebagaimana yang terjadi sepeninggal Rasulullah.<sup>27</sup>

### c. Masa Khalifah Utsman bin Affan

Pada tahun 644 M Umar ditikam oleh seorang budak Persia bernama Pirouz Nahavandi (Abu Lu'luah) dan wafat dua hari kemudian.<sup>28</sup> Pengangkatan Utsman sebagai Khalifah pengganti Abu Umar sebagai penerus kepemimpinannya dilakukan dengan cara bai'at. Utsman Bin 'Affan terpilih menjadi khalifah ketiga berdasarkan suara mayoritas dalam musyawarah tim formatur yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar Bin Khaththab menjelang wafatnya.<sup>29</sup> Sebelum Ustaman dipilih, ada tiga calon yang akan menggantiakn Umar yaitu Abdurrahman bin 'Auf, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Namun ketika Abdurrahman ditugaskan untuk memilih antara Ali dan Utsman, dia berkata kepada Ali, jika dia terpilih sebagai khalifah, maka berlaku Adillah, dan jika Utsman

---

<sup>25</sup> Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat kemudian bersama-sama membai'at Umar. Umar menyebut dirinya sebagai *Khali>fah Khali>fati Rasulillah* (pengganti dari pengganti Rasulullah). Kemudian ia juga memperkenalkan istilah *Ami>r al-Mu'mini>n*. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. Ke-10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 37.

<sup>26</sup> Haidar Barong, *Umar Bin Khattab Dalam Perbincangan (Penafsiran Baru)*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 1994), hlm. 244.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 245. Lihat juga Imam As-Suyuthi, *Tharikh Al-Khulafa>'* (*Ensiklopedi Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil*), cet. ke-1, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 132.

<sup>28</sup> Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, *Ensiklopedia Islam*, (ttp: tnp, ttt), hlm. 61.

<sup>29</sup> Nadirsah Hawari, "Mencermati Isu Nepotisme Kepemimpinan Utsman Bin 'Affan," dalam *Jurnal TAPIS*, Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol.8 No.1, (Tahun 2012), hlm. 45

yang terpilih maka taatlah kepada Utsman. Peristiwa inilah yang menjadi awal dibai'atnya Utsman sebagai khalifah pengganti Umar berdasarkan konsensus para sahabat.<sup>30</sup>

#### **d. Masa Khalifah Ali bin Abu Thalib**

Terdapat perbedaan pendapat antara pemilihan Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ketika kedua pemilihan Khalifah terdahulu (Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Ustman ibn Affan), terdapat beberapa orang yang menentangnya, tetapi setelah calon terpilih dan diputuskan menjadi Khalifah, semua orang menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiannya.<sup>31</sup> Namun lain halnya ketika pemilihannya Ali bin Abi Thalib, justru sebaliknya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah.<sup>32</sup> Beliau diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka sehingga Ali terpilih secara aklamasi.<sup>33</sup> Akan tetapi suasana pada saat itu sedang kacau, karena hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah. Pada awalnya Ali tidak ingin menjadi khalifah pengganti Ustman karena pergolakan sosial politik yang terjadi pada waktu itu. akan tetapi dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umat Islam, akhirnya dia setuju untuk menerima tanggungjawab sebagai khalifah.<sup>34</sup> Meskipun keabsahan

---

<sup>30</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, cet. ke-1, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 110.

<sup>31</sup> Muhlis, "Islam Masa Khulafaur Rasyidin," <http://muhlis.files.wordpress.com/2007/08/islam-masa-khulafaur-raosyidin.pdf>, akses 14 Desember 2014.

<sup>32</sup> Ada juga yang menyebutkan bahwa Ali dibaiat menjadi khalifah oleh para pembangkang yang menguasai Madinah. Pengangkatan tersebut dilaksanakan dalam suasana yang masih kacau akibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika itu, ibu kota sepenuhnya di bawah kendali para pemberontak, sehingga dengan leluasa mereka dapat memaksakan kehendaknya kepada siapa saja, termasuk desakan kepada Ali untuk menerima jabatan khalifah dan mengintervensi masyarakat agar memberikan baiat kepada Ali. Sehingga pada waktu itu ada beberapa sahabat yang tidak sepenuh hati memberikan baiatnya kepada Ali, seperti Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, dan lainnya. Taufik Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Khilafah)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 57.

<sup>33</sup> Tim Darul Ilmi, *Buku.*, hlm. 444.

<sup>34</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam, Konsepsi dan Sejarah*, cet. ke-4, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 165.

pengangkatan Ali bin Abi Thalib ditolak oleh sebagian masyarakat termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Meskipun hal itu terjadi, Ali masih menjadi Khalifah dalam pemerintahan Islam. Pro dan kontra terhadap pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah masih terjadi. Beberapa kelompok masyarakat tidak suka kepada Ali seperti keluarga Mu'awiyah.<sup>35</sup>

#### I. B. Perubahan Proses Pemilihan Pemimpin pada Masa Dinasti Umayyah

Pasca runtuhnya rezim *khulafaurrasyidun* terjadi perubahan mendasar yang pertama kali terjadi ialah dalam pokok undang-undang yang mengatur tentang cara pengangkatan seorang pemimpin umum. Kaidah yang diikuti adalah tidak dibenarkannya daya-upaya seseorang untuk dapat menduduki jabatan khalifah atau meraih kekuasaan dengan usaha dan rencananya sendiri. Rakyatlah yang meletakkan kendali pemerintahan, setelah melakukan musyawarah untuk menentukan orang yang berhak memegang kendali kekuasaan. Oleh sebab itu maka *bai'at* yang diberikan oleh rakyat kepada seseorang sama sekali bukan merupakan akibat adanya kekuasaan, tetapi *bai'at* justru merupakan pemberian kekuasaan. Sehingga seseorang tidak akan menjadi penguasa sebelum adanya *bai'at* dari rakyat yang dilakukan secara sukarela dan bebas.

Ketika rezim Bani Umayyah berkuasa terjadi “pertentangan” antara kaidah pengangkatan pemimpin pada masa rezim *khi>lafah rasyidah* dan rezim Bani Umayyah. Perubahan itu terjadi ketika pengangkatan Mu'awiyah sebagai khalifah. Mu'awiyah memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi seorang khalifah sehingga dia bisa saja menggunakan cara apapun untuk memperoleh kekuasaan khalifah. Peperangan tidak bisa terhindarkan lagi ketika ambisinya sebagai khalifah tidak bisa terbendung. Selain itu ketika Mu'awiyah berhasil menjabat sebagai khalifah, tidak ada lagi proses musyawarah seperti yang dipraktekkan pada zaman Rasulullah Saw., dan *Khulafaurrasyidu>n*. Melainkan ia telah menjadi pemimpin dengan menggunakan pedang dan kekuatannya.<sup>36</sup> Ketika rakyat banyak melihat bahwa Mu'awiyah sebagai khalifah atas mereka secara *bilfi'li (de fakto)*, tidak ada lagi pilihan lain bagi mereka kecuali memberikan *bai'atnya* kepada

---

<sup>35</sup> Abbas Mahmud Aqqad, *Keagungan Ali bin Abu Thalib*, cet.ke-3, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 65.

<sup>36</sup> Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 291.

Mu'awiyah. Kalau tidak justru akan terjadi kekacauan dan pertumpahan darah yang berkepanjangan.

Kekacauan seperti ini tentunya tidak dapat diutamakan atas ketertiban dan keamanan. Oleh sebab itu para sahabat dan *tabi'in* sepakat untuk memberikan *bai'atnya* kepada Mu'awiyah setelah pengunduran diri Hasan bin Ali r.a dari jabatan khalifah pada tahun 41 Hijriyah. Maka dinamakan dengan '*amul-Jama'ah*' atau tahun penyatuan seluruh umat, berdasarkan berhentinya perang di antara rakyat dalam negeri.<sup>37</sup>

### **1. Biografi Yazid bin Mu'awiyah**

Nama lengkapnya adalah Yazid bin Mu'awiyah bin Abu Sufyan<sup>38</sup>. Dia merupakan Putra dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan Khalifah pertama dinasti Umayyah. Ibunya bernama Maysun binti Bahdal al-Kalbiyah.<sup>39</sup> Ahli-ahli sejarah menjulukinya sebagai khalifah yang bersikap "anggap enteng" (al-Mutahattik) terhadap segalanya, baik yang dihalakan ataupun diharamkan oleh agama. Yazid lahir tahun 22 H/643 M ketika bapaknya masih menjabat sebagai Gubernur di wilayah Palestina, setelah wilayah Palestina, Syiria dan Mesir dibebaskan dari imperium romawi sepeninggal nabi Muhammad (570-132 M). Kemudian bapaknya itu menjabat *vice-roy (al-wali)* untuk wilayah Palestina dan Syiria, berkedudukan di Damaskus menggantikan Panglima Besar Abu Ubaidah ibn Jarrah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan (664-656 M).<sup>40</sup>

### **2. Pengangkatan Yazid bin Mu'awiyah sebagai Khalifah**

Umat Islam pada umumnya cenderung untuk menyalahkan Mu'awiyah atas berakhirnya tradisi pengisian jabatan kepala negara melalui musyawarah, karena Mu'awiyah menjadi khalifah tidak melalui prosedur musyawarah, bahkan merebutnya dengan kekerasan, tipu daya dan kelicikan. Dia pula yang merintis sistem monarki atau kerajaan

---

<sup>37</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan (Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis "Kerajaan" Bani Umayyah dan Bani Abbas)*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 186.

<sup>38</sup> Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman nabi Adam Hingga Abad XX*, cet. ke-11, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 192

<sup>39</sup> Imam as-Suyuthi, *Tarikh Khulafa' (Sejarah Penguasa Islam: Khulafa'ur rasyidun, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah)*, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 243.

<sup>40</sup> Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Umayyah I di Damaskus*, (Jakarta: Bulan Bintang, ttt), hlm. 52.

dengan kepala negara turun temurun.<sup>41</sup> Ide awal pewarisan khalifah dimunculkan oleh al-Mughirab bin Syu'bah yang menjabat sebagai Gubernur di Kuffah ketika Mu'awiyah menjadi khalifah. Dia yang menyarankan Mu'awiyah untuk mengangkat Yazid sebagai penggantinya. Apapun alasannya, fakta sejarah menyatakan bahwa Mu'awiyah telah mewariskan kekhalifahannya kepada Yazid, anaknya, karena itu dia telah membuat suatu tradisi baru yang mengubah karakter sistem pemerintahan dalam Islam. Sistem warisan telah menggantikan sistem permusyawaratan. Alasannya adalah Mu'awiyah dan orang-orang yang memberinya ide itu khawatir, akan terjadinya fitnah dan pertentangan yang bersakibat pada terjadinya pertumpahan darah sebagaimana yang terjadi sejak khalifah Ustman berkuas. Mu'awiyah menerangkan dalam beberapa kesempatan bahwa sesungguhnya ia tidak tenang meninggalkan umat Muhammad setelah dia wafat seperti domba tanpa pengembal. Itu merupakan alasan-alasan yang dapat diterima akal. Akan tetapi yang dikritik pada Mu'awiyah adalah, dia tidak memilih orang terbaik dari umat Islam dan paling cakap yang ditunjuk memegang tampuk kekhalifahan setelah terlebih dahulu meminta nasehat masyarakat dan mendapat persetujuan dari masyarakat. Pewarisan kepada anak sendiri juga tidak akan luput walau dengan adanya sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, kita tidak dapat menjustifikasikan tindakan Mu'awiyah dengan alasan kecintaan kepada putranya dan mengutamakan keluarga untuk tetap mempertahankan kekuasaan agar tetap berada di dalam lingkungan keluarganya. Dan ini tidak lain merupakan sistem pewarisan atau kerajaan (Monarki).

Dengan melihatnya secara obyektif, layak untuk disebutkan bahwa faktor perubahan zaman dan konsisi sosial masyarakat pada waktu itu juga mempengaruhi perubahan sistem pemilihan khalifah. Ketika masa khulafaur rasyidun berkuasa masyarakat Islam terbatas pada kota Madinah, dan jumlah masyarakat Islam masih sedikit, sehingga masih mungkin mengumpulkan seluruh masyarakat dan meminta pendapat mereka. Masyarakat Islam pada waktu itu juga masih banyak yang bertaqwa dan *wara'* karena faktor tempat tinggal mereka (yang notabene adalah kota Rasul). Masih mudah bagi Masyarakat Islam untuk

---

<sup>41</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, edisi ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 35.

bermuafakat. Akan tetapi, keadaan tersebut telah berubah dan kaum muslimin sudah berpencar ke kota besar, maraknya kristalisasi kelompok, juga makin beragamnya mazhab berikut aliran-aliran serta timbulnya semangat panatisme, sangat sulit bagi masyarakat untuk berkumpul dan bermusyawarah pada satu perkara atau individu tertentu untuk membuat sistem *syura* atau sistem pemilihan dan pembaiatan umum dari tiap individu. Pada waktu itu juga umat Islam belum mencapai taraf yang membuat mereka mampu meletakkan konstitusi yang tetap dan memiliki kaidah-kaidah yang definitif, diketahui publik, dan memperoleh komitmen dari semua lapisan masyarakat, serta mampu membuat sebuah lembaga permanen untuk pencalonan khalifah, disertai suatu sistem administrasi yang kapabel yang mampu melaksanakan pemilihan umum sebagaimana yang dilakukan pada bangsa-bangsa modern. Oleh karena itu, semua bangsa ketika itu mengikuti sistem pewarisan sebagai luapan rasa khawatir atas terjadinya kekacauan dan fitnah, serta timbulnya permusuhan dan peperangan, juga demi mencapai stabilitas. Kondisi seperti itu memaksa umat Islam untuk bersandar pada sistem pewarisan.

Hal tersebut merupakan penafsiran sejarah tentang perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Esensi penafsiran itu adalah bahwa kondisi yang ada menuntut atau memaksa untuk mewariskan kekhalifahan, tetapi ide atau sistem yang idealis pada waktu yang sama harus tetap terbayang dalam benak pikiran, dan harus tetap dipertahankan dalam kapasitasnya sebagai sistem pemerintahan Islam ideal sesungguhnya.<sup>42</sup>

## **Kesimpulan**

Perubahan sistem pemilihan khalifah dari proses musyawarah ke proses tunjuk menunjuk atau warisan (Monarki) merupakan suatu “bid’ah politik” yang dilakukan oleh Mu’awiyah ketika menunjuk Yazid sebagai penggantinya yang merupakan putranya sendiri. Akan tetapi kita tidak bisa melihatnya dengan sebelah mata. Artinya kita harus melihatnya secara obyektif.

---

<sup>42</sup> M. Dhiaduddin Rais, *Teori*, hlm. 145.

Dari Aspek Tata negara, terutama pada penetapan kepala pemerintahan, Peradaban Islam bani Umayyah ditandai dengan adanya perubahan mendasar yang membedakannya dari peradaban Islam masa Rasul dan Khulafaurrasyidin, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem syura ke sistem kerajaan di mana sang khalifah sebelum meninggal dunia berhak menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya kelak tanpa ada seorang pun yang berhak menghalanginya. Jadi, meskipun sang kepala negara tetap menggunakan istilah khalifah, namun artinya sudah berbeda dengan istilah khalifah pada masa Khulafaurrasyidin di mana seorang khalifah tidak memiliki otoritas penuh terhadap penentuan pemimpin pemerintahan yang akan menggantinya.

Pewarisan kekhilafahan ini dimulai sejak khalifah bani Umayyah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah mengangkat anaknya sendiri, Yazid sebagai putera mahkota berdasarkan saran yang dilontarkan oleh Al Mughirah bin Syu'bah, Gubernur Kufah. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, Al Mughirah bin Syu'bah menyarankan kepada Muawiyah agar mewariskan kekhilafahan ini ke Yazid setelah mendengar berita bahwa ia akan dipecat dan jabatannya sebagai Gubernur pada tahun 49 H. dan digantikan oleh Sa'id bin Al Ash yang diterima oleh Muawiyah dan penobatan Yazid sebagai putera mahkota pun dilakukan meskipun masyarakat di Madinah secara mayoritas tidak menyetujui hal ini.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Khilafah)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Abdurrahman, Dudung, dkk., *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, cet. ke-4, Yogyakarta: LESFI, 2012.
- Ali, Marzuki, "Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Ajaran Islam," <http://www.marzukialie.com/upload/arsip/172FATAYAT.pdf>.
- al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *Ad-Di>n Wa ad-Daulah Wa Tahbi>q asy-Syari>'ah*, terj. Mujiburrahman, cet. ke-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Al-Khalidi Mahmud 'Abd Al-Majid, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, cet. ke-2, Bogor: Al Azhar Press, 2013.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan (Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis "Kerajaan" Bani Umayyah dan Bani Abbas)*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2007.

- Al-Shiddieqy, T.M. Hasbie, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- Al-USairy, Ahmad, *Sejarah Islam Sejak Zaman nabi Adam Hingga Abad XX*, cet. ke-11, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Amin, Husyn Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, cet. ke-1, Bandung: PT Rosdakarya, 1995
- Aqqad, Abbas Mahmud, *Keagungan Ali bin Abu Thalib*, cet. ke-3, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- as-Suyuthi, Imam, *Tarikh Khulafa' (Sejarah Penguasa Islam: Khulafa'ur rasyidun, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah)*, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- , Imam, *Tharikh Al-Khulafa' > (Ensiklopedi Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil)*, cet. ke-1, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Barong, Haidar, *Umar Bin Khattab Dalam Perbincangan (Penafsiran Baru)*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 1994.
- Bokhari, Raana dan Mohammad Seddon, *Ensiklopedia Islam*, ttp: tnp, ttt.
- Fachrudin, Fuad Mohd., *Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Hasan, Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2006.
- Hawari, Nadirsah, "Mencermati Isu Nepotisme Kepemimpinan Utsman Bin 'Affan," dalam *Jurnal TAPIS*, Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol.8 No.1, Tahun 2012.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2005. Yogyakarta: Politea Press, 2007 Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Mahmudunnasir, Syed, *Islam, Konsepsi dan Sejarah*, cet. ke-4, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Ali Abdul Mu'ti, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 291.
- Muhlis, "Islam Masa Khulafaur Rasyidin," <http://muhlis.files.wordpress.com/2007/08/islam-masa-khulafaur-raosyidin.pdf>.
- Rais, M. Dhiaduddin, *Teori Politik Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani Press, ttt.

- Samuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terliabat Pemilu dan Politik*, cet. ke-1, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sawiy, Khairudin Yujah, *Perebutah Kekuasaan Khalifah (Mengungkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*, cet. ke-2, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, edisi ke-5 Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Umayyah I di Damaskus*, Jakarta: Bulan Bintang, ttt.
- Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. Ke-10, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.